



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 245/Pdt.P/2021/PN Bks.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**NURLAELA**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Lahir di Bekasi, tanggal 21 Oktober 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Pengasinan Kav Bina Marga No. 7 RT.005.RW.028, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Bks., tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Bks., tanggal 10 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Telah membaca bukti surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Juni 2021 dibawah Register Perkara Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Bks, telah mengajukan permohonannya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (NURLAELA), adalah Warga Negara Republik Indonesia pemegang KTP Nomor : 3275056110820008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi
2. Bahwa Pemohon (NURLAELA) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama DJOKO SUPRASETIJO, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 84/20/II/2006 tertanggal 08 Januari 2006 dan dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing di beri nama :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan KEVIN PRASETYA UTAMA

- b. NICO HADINOTO,
- c. MIKAILA ZEEYA PRASETYA

3. Bahwa Suami Pemohon (DJOKO SUPRASETIJO) telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 06 Januari 2021 tercatat dalam Kutipan akta Kematian No. 3275-KM-25012021-0020 tanggal 25 Januari 2021, dan berdasarkan Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Januari 2021, yang menjadi ahli waris dari Alm DJOKO SUPRASETIJO (Suami pemohon) yang saat ini masih hidup adalah :

- NURLAELA (Istri Pewaris)
- KEVIN PRASETYA UTAMA (anak Kandung laki-laki pewaris)
- NICO HADINOTO (anak Kandung laki-laki pewaris)
- MIKAILA ZEEYA PRASETYA (anak Kandung laki-laki pewaris)

Sehingga Pemohon dan ketiga orang anak dari alm Alm. DJOKO SUPRASETIJO tersebut merupakan ahli waris yang syah dari Alm DJOKO SUPRASETIJO serta selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada ahil waris lain yang berhak mewarisinya harta peninggalan dari Alm DJOKO SUPRASETIJO

4. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, Suami Pemohon (Alm. DJOKO SUPRASETIJO) semasa hidup dan perkawinannya dengan Pemohon, telah memiliki harta diantaranya berupa :

Sebidang tanah seluas 83 M2 berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 06011/Satria Jaya, dengan Surat Ukur Nomor : 03555/Satria Jaya/2020 tanggal 15 Mei 2018, tercatat sebagai pemegang hak atas nama DJOKO SUPRASETIJO;

5. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan dana untuk keperluan biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon serta untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup Pemohon dengan anak-anak Pemohon oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk Menjual harta peninggalan tersebut, dan semua anak Pemohon sudah sepakat dan setuju dengan maksud dan tujuan tersebut ;

6. Bahwa semua anak-anak Pemohon berada dalam perlindungan dan pengawasan Pemohon dan masih tinggal bersama Pemohon dan saat Pemohon membutuhkan biaya untuk keperluan hidup dan pendidikan anaknya, pemohon ingin menjual harta tersebut, dan hal itu telah di setuju oleh anak-anak Pemohon yang merupakan Ahli Waris dari Alm DJOKO SUPRASETIJO;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk Menjual objek harta waris tersebut, dikarenakan ada ahli waris dari Alm. DJOKO SUPRASETIJO yang

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon bernama 1. KEVIN PRASETYA UTAMA

2. NICO HADINOTO DAN 3 MIKAILA ZEEYA PRASETYA masih di bawah umur dan belum cakap melakukan segala tindakan hukum, maka untuk melakukan penjualan terhadap harta tersebut diperlukan Penetapan ijin menjual dari Pengadilan Negeri untuk keperluan proses penerbitan Akta Jual Beli;
8. Bahwa selain itu, guna melaksanakan penjualan atas harta tersebut, maka Pemohon dalam hal ini bertindak sebagai ibu kandung dari ahli waris Alm DJOKO SUPRASETIJO yang masih dibawah umur bernama 1. KEVIN PRASETYA UTAMA 2. NICO HADINOTO dan 3. MIKAILA ZEEYA PRASETYA, memohon dalam penetapan ini untuk diberikan kuasa/ijin kepada Pemohon (NURLAELA) untuk menghadap kepada Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya untuk MENJUAL harta peninggalan dari Alm DJOKO SUPRASETIJO, yang hasilnya akan di gunakan untuk kebutuhan hidup dan biaya anak-anak Pemohon, maka untuk keperluan hukum tersebut di perlukan penetapan ijin wali untuk menjual dari Pengadilan Negeri ;
9. Bahwa berdasarkan domisili Pemohon berada di Wilayah Kota Bekasi, maka Pemohon Mengajukan Permohonan Penetapan ijin menjual kepada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Hakim Majelis agar berkenan memeriksa dan menetapkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon (NURLAELA) bertindak untuk mewakili segala kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama 1. KEVIN PRASETYA UTAMA, 2. NICO HADINOTO, dan 3. MIKAILA ZEEYA PRASETYA, tersebut;
3. Menetapkan memberi kuasa/ijin kepada pemohon mewakili anak - anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual harta berupa :  
Sebidang tanah seluas 83 M2 berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 06011/Satria Jaya, dengan Surat Ukur Nomor : 03555/Satria Jaya/2020 tanggal 15 Mei 2018, tercatat sebagai pemegang hak atas nama DJOKO SUPRASETIJO;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

ATAU;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq Hakim berpendapat lain, Mohon keadilan yang seadil-adilnya;.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonannya serta atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan foto copy bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dengan diberi meterai yang cukup terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlaela NIK 3275056110820008, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275051605070076, atas nama kepala keluarga Djoko Suprasetijo, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/20/II/2006, telah melangsungkan akad nikah antara Djoko Suprasetijo dengan Nurlaela, pada tanggal 08 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pebayuran Kab. Bekasi, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-25012021-0020 atas nama Djoko Suprasetijo, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 9476/2006 atas nama Kevin Prasetya Utama lahir di Bekasi pada tanggal 2 September 2006, anak pertama Laki-Laki dari suami istri Djoko Suprasetijo dengan Nurlaela, diberi tanda bukti diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 861/U/2009, atas nama Nico Hadinoto lahir di Bekasi pada tanggal 4 Januari 2009, anak Kedua Laki-Laki dari suami istri Djoko Suprasetijo dengan Nurlaela, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 3275-LU-14052020-0012, atas nama Mikaila Zeeya Prasetya lahir di Bekasi pada tanggal 27 Maret 2020, anak Ketiga Perempuan dari suami istri Djoko Suprasetijo dengan Nurlaela, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Januari 2021, yang dicatat dan diagendakan Oleh Kantor Kelurahan Pengasinan Dan Kantor Kecamatan Rawalumbu, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06011 terletak di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Foto copy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama :

1. WULAN AULYA YUNIA SARI, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon ;
- Bahwa, Bahwa Pemohon Mengajukan permohonan untuk dapat menjadi wali anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk keperluan menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06011 terletak di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi ;
- Bahwa, bahwa saksi mengetahui jika saat ini Pemohon bersama dengan anak-anaknya tinggal di Kp. Pengasinan Kav Bina Marga No. 7 RT.005.RW.028, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Pemohon (Ine Susanty) telah melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama Djoko Suprasetijo ;
- Bahwa, saksi mengetahui Suami Pemohon (Djoko Suprasetijo) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 Januari 2021, dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-25012021-0020 atas nama Djoko Suprasetijo ;
- Bahwa, selama Pemohon menikah dengan Almarhum Djoko Suprasetijo telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama Kevin Prasetya Utama, Nico Hadinoto Dan Mikaila Zeeya Prasetya ;
- Bahwa, anak pemohon yang pertama bernama Kevin Prasetya Utama saat ini sudah berusia 15 (Lima Belas) tahun, anak kedua Nico Hadinoto berusia 12 (Dua Belas) tahun Dan Anak Ketiga Mikaila Zeeya Prasetya baru berusia 1 (Satu) tahun ;
- Bahwa, Pemohon bersama dengan ke tiga orang anaknya adalah ahli waris dari Almarhum Djoko Suprasetijo yang telah meninggal berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Januari 2021 ;
- Bahwa, dikarenakan Pemohon memerlukan biaya untuk modal usaha serta biaya pendidikan anak-anak pemohon yang masih bersekolah maka akan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan luas 83 M2 yang ada di Desa Satria Jaya Kabupaten Bekasi akan tetapi dikarenakan anak ke tiga Pemohon masih di bawah umur, dimana anak-anak tersebut belum cakap melakukan segala tindakan hukum, untuk melakukan pengurusan terhadap sertifikat tanah tersebut diperlukan Penetapan Perwalian ;

- Bahwa, Pemohon adalah seorang Ibu yang baik dan senantiasa memberikan perhatian kasih sayang kepada anak-anaknya ;
- Bahwa, tidak ada dari pihak keluarga yang merasa keberatan jika pemohon bertindak sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa ;

### 2. SAHRORA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon ;
- Bahwa, Bahwa Pemohon Mengajukan permohonan untuk dapat menjadi wali anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk keperluan menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06011 terletak di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi ;
- Bahwa, bahwa saksi mengetahui jika saat ini Pemohon bersama dengan anak-anaknya tinggal di Kp. Pengasinan Kav Bina Marga No. 7 RT.005.RW.028, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Pemohon (Ine Susanty) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama Djoko Suprasetijo ;
- Bahwa, saksi mengetahui Suami Pemohon (Djoko Suprasetijo) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 Januari 2021, dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-25012021-0020 atas nama Djoko Suprasetijo ;
- Bahwa, selama Pemohon menikah dengan Almarhum Djoko Suprasetijo telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama Kevin Prasetya Utama, Nico Hadinoto Dan Mikaila Zeeya Prasetya ;
- Bahwa, anak pemohon yang pertama bernama Kevin Prasetya Utama saat ini sudah berusia 15 (Lima Belas) tahun, anak kedua Nico Hadinoto berusia 12 (Dua Belas) tahun Dan Anak Ketiga Mikaila Zeeya Prasetya baru berusia 1 (Satu) tahun ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa, Pemohon** bersama dengan ke tiga orang anaknya adalah ahli waris dari Almarhum Djoko Suprasetijo yang telah meninggal berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Januari 2021 ;

- Bahwa, dikarenakan Pemohon memerlukan biaya untuk modal usaha serta biaya pendidikan anak-anak pemohon yang masih bersekolah maka akan menjual sebidang tanah dengan luas 83 M2 yang ada di Desa Satria Jaya Kabupaten Bekasi akan tetapi dikarenakan anak ke tiga Pemohon masih di bawah umur, dimana anak-anak tersebut belum cakap melakukan segala tindakan hukum, untuk melakukan pengurusan terhadap sertifikat tanah tersebut diperlukan Penetapan Perwalian ;
- Bahwa, tidak ada dari pihak keluarga yang merasa keberatan jika pemohon bertindak sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan Saksi-saksi lagi yang berhubungan dengan permohonannya, dan Pemohon memohon agar permohonannya dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap terkutip dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bekasi menetapkan Pemohon sebagai wali untuk menjual sebidang tanah seluas 83 M2 yang terletak di Desa Satria Jaya Kabupaten Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06011 dari 3 (tiga) orang anaknya yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama Kevin Prasetya Utama, Nico Hadinoto Dan Mikaila Zeeya Prasetya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Wulan Aulya Yunia Sari dan Saksi Sahrora ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlaela NIK 3275056110820008, bukti P-4 Kartu Keluarga Nomor 3275051605070076, atas nama kepala keluarga Djoko Suprasetijo dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Wulan Aulya Yunia Sari dan Saksi Sahrora terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Bekasi yang masuk dalam daerah

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/20/II/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pebayuran Kab. Bekasi, pada tanggal 09 Februari 2006 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Wulan Aulya Yunia Sari dan Saksi Sahrora terbukti bahwa Pemohon dan Almarhum Djoko Suprasetijo merupakan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 8 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-25012021-0020, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 25 Januari 2021, telah membuktikan bahwa suami pemohon yang bernama Djoko Suprasetijo telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2021 di Kota Bekasi karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 9476/2006 atas nama Kevin Prasetya Utama lahir di Bekasi pada tanggal 2 September 2006, bukti P-6, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 861/U/2009, atas nama Nico Hadinoto lahir di Bekasi pada tanggal 4 Januari 2009, bukti P-7 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 3275-LU-14052020-0012, atas nama Mikaila Zeeya Prasetya lahir di Bekasi pada tanggal 27 Maret 2020 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Wulan Aulya Yunia Sari dan Saksi Sahrora, terbukti bahwa nama-mana yang tersebut diatas adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum Djoko Suprasetijo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 9476/2006 atas nama Kevin Prasetya Utama lahir di Bekasi pada tanggal 2 September 2006, bukti P-6, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 861/U/2009, atas nama Nico Hadinoto lahir di Bekasi pada tanggal 4 Januari 2009, bukti P-7 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 3275-LU-14052020-0012, atas nama Mikaila Zeeya Prasetya lahir di Bekasi pada tanggal 27 Maret 2020 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Wulan Aulya Yunia Sari dan Saksi Sahrora, bahwa usia anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama Kevin Prasetya Utama, Nico Hadinoto Dan Mikaila Zeeya Prasetya masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, berupa Surat pernyataan waris atas nama Nurlaela (Pemohon), Kevin Prasetya Utama, Nico Hadinoto Dan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang telah dicatat dan dibukukan dalam buku register Kel.

Pengasinan Nomor : 527/17-Kl.Pgs tanggal 15 Januari 2021 dan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan Nomor : 572/38-KC.RI tanggal 19 Januari 2021 dan P-9 Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06011 atas sebidang tanah dengan luas 83 M2 terletak di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi serta keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang merupakan ahli waris Almarhum Djoko Suprasetijo juga sebagai pemilik dari tanah dengan luas 83 M2 terletak di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan dan keterangan Pemohon bahwa ia akan bertindak sebagai wali dari ahli waris Alm. Djoko Suprasetijo yang saat ini masih di bawah umur bernama Kevin Prasetya Utama, Nico Hadinoto Dan Mikaila Zeeya Prasetya untuk diberikan kuasa/ijin kepada pemohon (Nurlalela) untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06011 atas sebidang tanah dengan luas 83 M2 terletak di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi dikarenakan Pemohon memerlukan biaya untuk modal usaha serta biaya pendidikan anak-anak pemohon yang masih bersekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa ternyata sampai saat ini anak-anak Pemohon yang bernama bernama 1. Kevin Prasetya Utama berusia 15 (Lima Belas) tahun, 2. Nico Hadinoto berusia 12 (Dua Belas) tahun Dan 3. Mikaila Zeeya Prasetya berusia 1 (Satu) tahun serta belum pernah melangsungkan pernikahan, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 245/Pdt.P/2021/PN Bks. Pemohon sebagai Orang tua yang masih hidup berhak melaksanakan kekuasaan sebagai Orang tuanya, dan berhak mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata pula kekuasaan Pemohon sebagai Orang tua atas anak-anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka Pemohon selaku Orang tua kandung dari anak-anak tersebut dapat bertindak/melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Pemohon untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06011 atas sebidang tanah dengan luas 83 M2 terletak di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi, dikarenakan Pemohon memerlukan biaya untuk modal usaha serta biaya pendidikan anak-anak pemohon yang masih bersekolah, oleh karena anak-anak pemohon termasuk kedalam daftar para ahli waris dari Alm. Djoko Suprasetijo, maka maksud dan tujuan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, oleh karena maksud dari Pemohon untuk Pengurusan Sertifikat Harta Waris bersama, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan cukup beralasan secara hukum, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diberi ijin bertindak sebagai pemegang kekuasaan Orang tua atas nama anaknya 1. Kevin Prasetya Utama lahir di Bekasi pada tanggal 2 September 2006, 2. Nico Hadinoto lahir di Bekasi pada tanggal 4 Januari 2009, dan 3. Mikaila Zeeya Prasetya lahir di Bekasi pada tanggal 27 Maret 2020, untuk mewakili anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06011 atas sebidang tanah dengan luas 83 M2 terletak di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi, oleh karena ke tiga anak-anak pemohon termasuk kedalam daftar para ahli waris dari Alm. Djoko Suprasetijo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon (Nurlaela) bertindak sebagai kuasa/wali untuk mewakili segala kepentingan hukum anak-anak pemohon yang masih dibawah umur bernama :
  - Kevin Prasetya Utama lahir di Bekasi pada tanggal 2 September 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 9476/2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi ;
  - Nico Hadinoto lahir di Bekasi pada tanggal 4 Januari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 861/U/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi Dan ;
  - Mikaila Zeeya Prasetya lahir di Bekasi pada tanggal 27 Maret 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 3275-LU-14052020-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi.
3. Menetapkan memberi kuasa/ijin kepada Pemohon (Nurlaela) bertindak mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06011 dengan luas 83 M2 terletak di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kab. Bekasi ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp144.000.- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami H. MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GALIH PANDU SURYABRATA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

GALIH PANDU SURYABRATA.

H. MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Bks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses	Rp. 75.000.-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000.-
- Biaya Penggandaan	Rp. 9.000.-
- Redaksi	Rp. 10.000.-
- Meterai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp.144.000.-
Terbilang	(seratus empat puluh empat ribu rupiah).